

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di Apotek Mojopurno diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Apotek Mojopurno telah mengacu pada Permenkes No. 73 Tahun 2016. Meski demikian, aspek keamanan penyimpanan perlu mendapat perhatian, khususnya pada sistem pelabelan khusus untuk obat-obatan kategori *High Alert* dan LASA (*Look Alike Sound Alike*) yang saat ini belum terimplementasi secara optimal.
2. Apotek telah menjalankan standar pelayanan klinis dengan baik. Namun, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) belum menjadi prosedur yang terdokumentasi secara menyeluruh. Efektivitas sistem manajemen di Apotek Mojopurno
3. di mana setiap pegawai menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap uraian tugas masing-masing.
4. Sistem perencanaan dan pengadaan sediaan farmasi di Apotek Mojopurno dilakukan dengan mengkombinasikan metode konsumsi (berdasarkan data penggunaan periode bulan sebelumnya) dan metode epidemiologi (analisis penyakit di lingkungan sekitar). Pendekatan ini memastikan ketersediaan stok yang akurat, meminimalisir risiko kekosongan obat (*stockout*), dan mencegah penumpukan barang yang tidak produktif (*dead stock*).
5. Penyimpanan perbekalan farmasi dan alat kesehatan diorganisir secara sistematis menggunakan kombinasi metode FEFO (*First Expired First Out*) untuk menjamin mutu obat, serta penataan secara alfabetis dan farmakologis. Integrasi metode ini tidak hanya mempercepat proses penyiapan obat (*dispensing*), tetapi juga memudahkan pengawasan masa kedaluwarsa dan pengelompokan obat berdasarkan khasiat terapinya. Dalam mendistribusikan obat bebas, OWA, maupun resep dokter, staf Apotek Mojopurno senantiasa mengedepankan sikap ramah dan

komunikatif. Penyerahan obat disertai dengan edukasi yang akurat mengenai aturan pakai, cara penyimpanan, dan efek samping, sehingga pasien merasa nyaman dan memahami pengobatan yang telah disampaikan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis memberikan masukan terhadap Apotek Mojopurno, yaitu :

1. Mempertahankan atau konsisten dalam mengimplementasikan pelayanan yang ramah, cepat, dan responsif terhadap keluhan pasien, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin mutu pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan.
2. Diperlukan sistem pelabelan (misalnya pemberian stiker merah untuk *High Alert* dan kuning untuk *LASA*) pada rak penyimpanan. Hal ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko *human error* (salah ambil obat) oleh staf farmasi, terutama pada jam-jam sibuk, guna menjamin keselamatan pasien.
3. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten disarankan agar Dengan SDM yang mencukupi, apotek dapat menyediakan layanan konseling yang lebih optimal dan memberikan nilai tambah bagi pasien melalui pelayanan yang lebih personal.
4. Melaksanakan PTO secara berkala bagi Apoteker dan Tenaga Vokasi Farmasi agar penggunaan obat dapat digunakan secara rasional oleh pasien. Meskipun Apotek Mojopurno sudah mengimplementasikan PTO untuk mendeteksi masalah terkait obat, pelaksanaannya dinilai belum efektif karena adanya kendala komunikasi dua arah dengan pasien. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk mendorong pasien memberikan laporan balik mengenai perkembangan kesehatan dan reaksi obat yang mereka rasakan setelah pengobatan dimulai.
5. Pelaksanaan *Home Pharmacy Care* di apotek perlu ditingkatkan secara rutin dan terencana, dengan memprioritaskan pasien lanjut usia serta penderita penyakit kronis yang membutuhkan pengawasan jangka panjang. Dalam praktiknya, Apoteker diharapkan melakukan kunjungan rumah untuk

melakukan penilaian mendalam terhadap masalah terkait obat, memantau tingkat kepatuhan pasien, serta memberikan edukasi langsung mengenai cara penggunaan alat kesehatan atau penyimpanan obat yang benar. Fokus utama dari layanan ini adalah memastikan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko kesalahan pengobatan melalui monitoring yang berkelanjutan. Agar kualitas layanan tetap terjaga dan dapat dievaluasi, setiap kegiatan kunjungan wajib didokumentasikan secara sistematis dalam formulir catatan pengobatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta.